

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 339 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN USANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang:

- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara berupa Persediaan yang Telah Usang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 03/BAP-BMN/LKPP/09/2015 tanggal 17 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4629/Ses/09/2015 tanggal 22 September 2015 perihal Usulan Penghapusan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 151/KA/09/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Persediaan Usang Nomor: 06/BA-Pemusnahan/LKPP/10/2015;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat

 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
- 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN USANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa persediaan usang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari buku standar dokumen pengadaan dengan jumlah 161 (seratus enam puluh satu) set dan amplop coklat kancing logo LKPP dengan jumlah 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar;

KETIGA

: Nilai Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebesar Rp.68.798.777,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG

4GUM MY VIDOUG

AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
- 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN LAMPIRAN

BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA

NEGARA BERUPA PERSEDIAAN USANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1 Desember 2015 339 TAHUN 2015 TANGGAL NOMOR

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN BERUPA PERSEDIAAN USANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rupiah)	Kondisi Barang
Buku Standar Dokumen Pengadaan	2011	116 set	67,598,072	Usang
Amplop Coklat Kancing Logo LKPP	 2012	285 lembar	1,200,705	Usang
Total			777,862,798,777	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang

AGWINDING

Agus Prabowo